

SEJARAH LAHIRNYA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan berdiri pada tahun 2017 yaitu sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan yang ditindak lanjuti dengan lahirnya Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 95 Tahun 2016 Tanggal 28 Desember 2016 Tentang uraian tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Dinas ini merupakan pemekaran dari Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapanuli Selatan yang terbentuk Tahun 2014, yaitu melalui Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan tata kerja lembaga teknis Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan. Sebelum Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan berdiri Badan ini sebelumnya masih berstatus sebagai Kantor yaitu Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan KB yang juga merupakan pengembangan dari Kepala Bagian Pemberdayaan Perempuan di Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan pertama sekali di pimpin oleh Pelaksana Tugas (Plt) oleh ibu Dra.Tiorisma Damayanty, MM dan kemudian beliau defenitif menjabat sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Tanggal 19 Juni 2017.

Dinas ini beralamat di Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Selatan JL.Prof.Lafran Pane-Sipirok dengan menempati satu unit gedung bersama dengan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dengan menempati posisi pada lantai II.

Secara Struktur Dinas ini tergolong pada tipe B yaitu satu Sekretariat yang membawahi dua sub bidang dan tiga bidang yang membawahi masing-masing tiga sub bidang.